

SKRIPSI

WIDYANINGRUM

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMAKAIAN NAMA ARTIS TERKENAL
DALAM SITUS INTERNET DI INDONESIA**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2002**

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMAKAIAN NAMA ARTIS TERKENAL
DALAM SITUS INTERNET DI INDONESIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.
NIP. 130 325 843

Penyusun,



Widyaningrum
NIM. 039814662


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 16 Januari 2002

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Rahmi Jened, S.H., M.Hum.




Anggota : 1. H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.


2. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.



3. H. Samzari Boentoro, S.H.



4. Agung Sujatniko, S.H., M.Hum.



MOTTO :

***"Jangan mengikuti kemana langkahmu pergi.
Sebaiknya, ikutilah Allah ke tempat di mana
Anda akan meninggalkan jejak
untuk orang lain."***

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan, atas kasih dan penyertaanNya dalam hidupku, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang membahas: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemakaian Nama Artis Terkenal Dalam Situs Internet Di Indonesia”**

Penulisan skripsi ini merupakan syarat dalam meraih gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam hal ini, saya telah melakukan segala usaha agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tetapi saya menyadari keterbatasan saya, untuk itu segala saran yang bermanfaat bagi penyempurnaan dan pengembangan skripsi ini sangat saya harapkan.

Dengan segala hormat, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H. selaku dosen pembimbing, dengan segala kesabarannya telah memberikan petunjuk dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada Ibu Rahmi Djened, S.H., M.Hum., Ibu Dra. Sunadari Kabat, S.H., M.Hum., Bapak H. Samzari Boentoro, S.H., dan Bapak Agung Sujatmiko, S.H., M.Hum., selaku Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberi masukan demi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Sivitas akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang membantu terselenggaranya kegiatan akademik sehingga dapat berjalan dengan lancar.

2. Ibu Eny Narwati, S.H. dan Ibu Rahmi Djened, S.H., M.Hum. sebagai dosen wali, yang turut memberikan dorongan kepada saya untuk segera menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak dengan cinta dan kasihnya yang selalu kuingat.
4. Ibu, Mas Andang, Larto dan Mbak Yah, terima kasih untuk setiap pengertian dan dukungannya, serta selalu mengingatkanku dalam doa.
5. Mas Andreas, Mbak Ira, Mbak Yanti, Buk Mi dan si kecil Lia yang lucu, makasih untuk doa dan perhatiannya.
6. Keluarga besar Pakde Bowo dan Keluarga Ibu Ningrum, terima kasih telah mengingatkanku dalam doa.
7. Keluarga besar di Jalan Jemursari IV/ 19 Surabaya, terima kasih telah menyediakan tempat untuk menghilangkan suntuk dan makasih juga buat makan siangnya. Khusus buat Agnes, *thanks for everything you've done for me, you know what I need and thanks for being my friend, my best friend.*
8. Sobat-sobatku yang selalu menanyakan keadaanku dan mendoakan aku, Yanti, Geby dan Helen.
9. Teman-teman seperjuanganku Puput, Anneke, Santi Veby, Winda, Tri, Tammy, Evi, Reni, Hany, dan Nia makasih untuk jadi teman ceritaku selama ini.
10. Kakak-kakakku di Fakultas Hukum yang selalu memperhatikan dan membantuku dalam skripsi ini, Mbak Icha, Mas Unggul, Mas Sanjaya, Mas Cahyo, dan Mas Bintoro.

1. Teman-teman di Persekutuan Doa Fakultas Hukum, terima kasih untuk doanya selama ini.
2. Teman-teman di Persekutuan Doa Blok VIII GKJW Surabaya, makasih tidak lupa untuk mendoakan aku.
3. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan, terima kasih untuk setiap bantuan yang diberikan.

Pada akhirnya, saya berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya, terlebih lagi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang HAKI.

Surabaya, 26 Januari 2002

WIDYANINGRUM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I	PENDAHULUAN
1.	Latar Belakang dan Rumusan Masalah..... 1
2.	Penjelasan Judul..... 8
3.	Alasan Pemilihan Judul..... 10
4.	Tujuan Penulisan..... 10
5.	Metodologi
a.	Pendekatan Masalah..... 10
b.	Sumber Bahan Hukum..... 11
c.	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum..... 11
d.	Analisis Bahan Hukum..... 11
6.	Pertanggungjawaban Sistematika..... 12
BAB II	PENGATURAN PEMAKAIAN NAMA ARTIS TERKENAL DALAM SITUS INTERNET KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
1.	Kriteria Nama Artis yang Terkenal..... 14

2.	Proses Dalam Mendapatkan Nama Situs atau Domain Name di Internet.....	20
3.	Pelanggaran Terhadap Pemakaian Nama Artis Terkenal Dalam Situs Internet.....	23

BAB III UPAYA HUKUM BAGI ARTIS TERKENAL YANG NAMANYA DIPAKAI DALAM SITUS INTERNET SECARA MELANGGAR HUKUM

1.	Penanganan Melalui Hukum Perdata.....	27
2.	Penanganan Melalui Hukum Pidana.....	29
3.	Pengaturan Hukum yang Ada Kurang Memadai.....	31
4.	Upaya Pemecahannya.....	34

BAB IV PENUTUP

1.	Kesimpulan.....	36
2.	Saran.....	39

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Meluasnya arus globalisasi sangat berpengaruh, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, perdagangan maupun bidang-bidang kehidupan yang lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat.

Teknologi komunikasi yang semakin maju di Indonesia pada era globalisasi ini, menyebabkan masyarakat Indonesia lebih mudah untuk menyerap informasi dan berhubungan dengan dunia luar. Jaringan internet dan pesatnya kemajuan telekomunikasi merupakan perkembangan penting di bidang teknologi informasi yang tidak akan mungkin bisa diabaikan dan dihindari. Salah satu faktor yang memiliki kontribusi pada menjamurnya pemakaian internet di seluruh belahan dunia adalah perkembangan *world wide web (www)* yang dirancang oleh Tim Berners - Lee dan staf ahli di Laboratorium *CERN (Counseil European pour la Recherche Nuclaire)* di Jenewa (Swiss) pada tahun 1991.¹ Selain itu, faktor pendorong revolusi internet adalah adanya daya tarik utama internet yang meliputi: *communication, information retrieval* dan *information search*.² Dalam hal daya tarik komunikasi, internet menawarkan kemampuan berkomunikasi secara elektronik (*via email* dan *chatting*) yang relatif mudah dan murah selama

¹ Fandy Tjiptono & Totok Budi Santoso, **Strategi Riset Lewat Internet**, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, hal 2

² **Ibid** (Laudon & Laudon, sebagaimana dikutip oleh Fandy Tjiptono & Totok Budi Santoso)

24 jam. Internet juga memberikan kemungkinan dan kemudahan untuk mencari dan mengakses berbagai macam informasi, mulai dari yang sangat 'mulia' (seperti untuk keperluan penelitian atau pengambilan keputusan organisasi) sampai yang 'tidak mulia' (misalnya, mengakses situs-situs porno).³

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh jaringan internet menjadi sebuah ajang bisnis yang luar biasa. Dampak dari internet sekarang ini adalah adanya transaksi bisnis ke konsumen, salah satunya ditandai dengan munculnya berbagai situs yang memberikan fasilitas penjualan dan jasa.⁴ Jumlah situs di internet diperkirakan akan bertambah sekitar 300.000 situs per minggu. Bila di tahun 1996 jumlah situs www di internet hanya sekitar 305.000 buah, maka pada akhir tahun 1999 jumlahnya melonjak drastis hingga mencapai puluhan juta situs.⁵

Fasilitas jasa yang diberikan oleh situs-situs di internet, dicerminkan dengan adanya berita-berita menarik mengenai artis terkenal. Agar masyarakat bisa mengakses komputer dan mencari berita-berita mengenai artis terkenal melalui situs-situs di internet, maka artis terkenal tersebut harus terlebih dahulu memiliki nama situs atau *domain name* di internet. *Domain name* adalah suatu nama jati diri yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara internet kepada orang atau badan hukum agar dapat berkomunikasi atau dapat dihubungi melalui internet.⁶

³ Ibid

⁴ Rene L. Pattiradjawane, **Internet dan Modal Internet Mengubah Segala-galanya**, Internet: <http://www.hukumonline.com>, 8 Juli 2000

⁵ Fandy Tjiptono & Totok Budi Santoso, **Op.Cit.**, (Laudon & Laudon, sebagaimana dikutip Fandy Tjiptono & Totok Budi Santoso), hal 4

⁶ Iman Sjahputra, Heri Herjandono dan Parjio, **Hukum Merek Baru Indonesia**, Havarindo, 1997, hal 75

Seorang artis terkenal bisa memuat profil dirinya dan memaparkan mengenai seluk beluk kehidupannya dengan benar kepada masyarakat melalui situs internet yang dimilikinya. Pemilikan situs oleh artis sebenarnya merupakan salah satu bentuk promosi yang dilakukan oleh seorang artis kepada masyarakat, karena dengan situs yang dimilikinya, maka masyarakat dapat mengenal artis yang bersangkutan melalui situs yang mereka buka. Upaya yang harus dilakukan oleh seseorang dalam mendapatkan nama situs atau *domain name* di internet, maka seseorang harus terlebih dahulu mendaftarkan nama situs ke perusahaan penyedia nama situs atau *domain name*.

Kecenderungan yang terjadi pada masyarakat kita yaitu mencari berita-berita mengenai artis-artis idolanya lewat situs-situs di internet tanpa melihat apakah situs tersebut benar-benar dimiliki oleh artis yang bersangkutan atau bukan. Masyarakat hanya berharap dengan membuka situs-situs di internet, mereka bisa lebih mengenal artis-artis idolanya dan mendapatkan berita-berita yang terbaru mengenai kehidupan seorang artis tanpa memperhatikan dan menghiraukan mengenai benar atau tidaknya berita-berita tersebut, sehingga seringkali muncul di masyarakat berita-berita miring yang menyangkut kehidupan seorang artis, dimana hal tersebut jelas akan merugikan artis yang bersangkutan. Misalnya kasus yang menimpa salah satu artis Indonesia, yaitu Desy Ratnasari. "Kalau Anda membuka www.desyratnasari.com sekarang, maka Anda akan melihat berita menarik tentang kasus artis yang lagi banyak jadi pemberitaan di media massa itu belakangan ini. Pemilik situs tersebut memang jelas bukan Desy, tapi yang

menarik justru ada dugaan si pemilik atau pengelola situs itu adalah seorang 'penjarah'. Bagaimana bisa?"⁷

Tindakan untuk membuat *domain name* di internet dengan menggunakan nama artis terkenal tanpa mendapatkan ijin dari artis yang bersangkutan mengakibatkan kerugian bagi artis, dimana perbuatan itu dilakukan secara melanggar hukum oleh sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali *domain namanya* kepada artis yang bersangkutan dengan harga tinggi. Kerugian juga dialami artis yang bersangkutan apabila tindakan tersebut dilakukan untuk mengadakan persaingan tidak sehat, dimana tindakan itu dilakukan dengan memaparkan informasi yang keliru mengenai kehidupan artis sehingga mengakibatkan hak pribadi artis yang bersangkutan dilanggar. Selain itu, juga berakibat masyarakat memiliki pandangan yang keliru terhadap berita-berita mengenai artis terkenal yang disampaikan melalui situs-situs di internet, karena situs yang mereka buka sebenarnya bukan milik dari artis yang bersangkutan.

Sehubungan dengan masalah diatas, maka sangatlah diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur dan melindungi pemakaian nama orang terkenal (artis), apabila digunakan dalam media internet. Seperti diketahui bahwa negara kita memiliki peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap nama orang terkenal yaitu dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana dengan adanya undang-undang ini maka Undang-undang No. 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan

⁷ **Domain Deasy RatnasariCom Dijarah dan Sudah Bisa Diakses**, Internet: <http://www.kompas.com>, 3 April 2000

Undang-undang No. 14 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi. Perlindungan terhadap nama orang terkenal dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek terdapat dalam pasal 6 angka (3) huruf a yang menyatakan bahwa “Permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”.

Nama artis terkenal yang dipakai untuk sebuah nama situs di internet merupakan merek jasa karena situs dengan menggunakan nama artis itu memberikan informasi-informasi atau berita-berita kepada masyarakat mengenai kehidupan artis yang bersangkutan. Dalam ketentuan Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001, rumusan mengenai merek jasa terdapat pada pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa “Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya”.

Perlindungan merek terkenal sangat diperlukan karena banyak sekali kasus mengenai pemalsuan merek. Terlebih lagi dengan perkembangan internet, selain memberikan manfaat dalam melakukan komunikasi dan mencari informasi, di sisi lain internet juga memunculkan tindakan untuk memakai nama artis terkenal dalam situs internet secara melanggar hukum. Hal ini dilakukan untuk mencari keuntungan dengan mendaftarkan merek-merek atau nama dagang terkenal,

seperti kasus yang menimpa selebriti terkenal Julia Roberts dan Kris Dayanti, dan mengenai hal ini UU Merek tidak mengatur *domain name*.⁸

Kasus pemakaian nama artis terkenal dalam situs internet secara melanggar hukum semakin marak dilakukan di Indonesia. Selain bertujuan untuk mencari keuntungan, tindakan tersebut juga mengakibatkan persaingan curang oleh sekelompok orang yang beritikad tidak baik dengan membuat nama artis yang bersangkutan tercemar. Misalnya kasus super bintang dunia, Madonna setelah namanya digunakan untuk situs porno.⁹

Di Indonesia, pembuatan nama situs atau *domain name* di internet dengan menggunakan nama artis terkenal tanpa mendapatkan ijin dari artis yang bersangkutan, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Sebagai pihak penggugat, artis yang bersangkutan harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum dari orang yang memakai namanya untuk membuat nama situs di internet, menderita kerugian. Apabila tindakan tersebut bertujuan untuk mengadakan persaingan curang atau persaingan tidak jujur, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 382 bis KUHP.¹⁰

Banyaknya dampak negatif dari pemakaian nama artis dalam situs internet secara melanggar hukum, mengingatkan kepada kita akan pentingnya pengaturan

⁸ UU Merek Tidak Mengatur Domain Name, Internet: <http://www.Detik.com>, 7 Oktober 2000

⁹ Madonna: Gugatan Dikabulkan, Setelah Namanya Digunakan Situs Porno, Internet: <http://www.kompas.com>, 18 Oktober 2000

¹⁰ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 188

dan perlindungan terhadap pemakaian nama artis terkenal tersebut. Untuk itu dalam skripsi ini akan dibahas mengenai 2 hal yaitu pengaturan pemakaian nama artis terkenal dalam situs internet kaitannya dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan upaya hukum bagi artis terkenal yang namanya dipakai dalam situs internet secara melanggar hukum.

Kasus pemakaian nama artis terkenal dalam situs internet secara melanggar hukum, tidak hanya terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat, tapi kasus tersebut sudah menjalar sampai ke negara berkembang, seperti Indonesia. Oleh karena itu *World Intellectual Property Organization (WIPO)* sebagai Organisasi Hak Kepemilikan Dunia yang bermarkas di Jenewa, menawarkan layanan gugatan terhadap penggunaan nama situs. Menurut peraturan internasional, siapapun yang mendaftarkan suatu situs di internet harus mau menerima keputusan pihak berwenang bila terjadi gugatan terhadap nama situsnya.¹¹

Berpijak dari uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemakaian nama artis terkenal dalam situs internet diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?
2. Bagaimanakah upaya hukum bagi artis terkenal yang namanya dipakai dalam situs internet secara melanggar hukum?

¹¹ **Celine Dion dan Real Madrid Dapatkan Kembali Namanya di Internet**, Internet: <http://www.kompas.com>, 26 Februari 2001

2. Penjelasan Judul

Judul yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah: “Perlindungan Hukum Terhadap Pemakaian Nama Artis Terkenal Dalam Situs Internet Di Indonesia”

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan terhadap judul skripsi ini.

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki hak atas merek terkenal, dalam hal ini adalah nama artis terkenal, dengan maksud agar tercapai ketertiban hidup bersama dan segala kepentingan yang berkaitan dengan itu.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta:

Nama adalah panggilan atau sebutan

Artis adalah seniman atau seniwati

Terkenal adalah ketahuan atau termasyur.

Keterkenalan Nama Artis bila dikaitkan dengan kriteria keterkenalan suatu merek dalam Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa “Kriteria Merek terkenal adalah dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau

tidaknya suatu Merek". Dari penjelasan mengenai kriteria merek terkenal tersebut, maka dapat diperoleh pengertian mengenai kriteria nama artis terkenal yaitu dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai nama artis tersebut, memperhatikan reputasi nama artis terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, misalnya dengan membuat situs internet yang memuat profil artis yang bersangkutan. Apabila belum cukup maka dilakukan survei kepada masyarakat, yaitu masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk mencari informasi-informasi mengenai kehidupan artis. Dengan survei yang dilakukan, maka diharapkan dapat diketahui apakah nama artis tersebut dikenal atau tidak oleh masyarakat.

"Situs merupakan tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu, diumpamakan situs adalah sebuah buku yang berisi topik tertentu".¹²

"Internet is worldwide network of computer networks that used to facilitate data transmission and exchange".¹³

Dari pengertian internet tersebut, dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bahwa internet adalah jaringan komputer secara global yang digunakan untuk mengirim dan menukarkan data.

¹² Kurweni Ukar, **Microsoft Frontpage 2000**, Elex Media Komputindo-Gramedia, Jakarta, 2001, hal 20

¹³ **Definition of internet**, Internet: <http://mandrake.petra.ac.id>

3. Alasan Pemilihan Judul

Secara garis besar, alasan pemilihan judul skripsi ini adalah:

1. Makin maraknya pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terutama dalam bidang merek, khususnya yang menyangkut pemakaian nama orang terkenal (artis) dalam situs internet secara melanggar hukum;
2. Perlunya perlindungan hukum bagi orang terkenal (artis) yang namanya dipakai dalam situs internet secara melanggar hukum.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai 2 tujuan yaitu:

1. Sifat akademis yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang Starata Satu (SI) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memahami masalah sebagaimana tertuang dalam judul skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini bisa menambah perbendaharaan kepustakaan di bidang hukum dan bermanfaat bagi perkembangan hukum di masa datang.

5. Metodologi Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001

tentang Merek yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap pemakaian nama artis terkenal dalam situs internet dan berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Sumber Bahan hukum

Perolehan bahan dalam penulisan skripsi ini, diambil dari berbagai sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer berasal dari aturan-aturan hukum mengenai Merek yang berlaku, terutama Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan peraturan-peraturan yang berkaitan lainnya.

Sumber sekunder yaitu berasal dari buku-buku, literatur-literatur, serta tulisan-tulisan yang menguatkan aturan-aturan hukum yang ada, berdasarkan pendapat para ahli.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah didapatkan, kemudian diseleksi, diuraikan dan dianalisa. Selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis, disesuaikan dengan masing-masing pokok bahasan, sehingga diperoleh kejelasan dari seluruh permasalahan.

d. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, bahan hukum yang sudah terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode

deskriptif analitis yaitu data yang relevan dengan materi permasalahan akan dibahas, diuraikan, dan dianalisis sehingga akan diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Materi skripsi ini dijabarkan dalam 4 (empat) bab, dimana antara keempat bab tersebut saling berkaitan. Dan untuk menggambarkan keseluruhan isi dalam skripsi ini, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan karena merupakan bab pengantar untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hal ini akan memudahkan pembaca untuk memahami isi dari skripsi ini.

Bab kedua merupakan penjelasan dari permasalahan yang pertama yaitu apakah pemakaian nama artis terkenal dalam situs internet diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kriteria nama artis terkenal, proses dalam mendapatkan nama situs atau *domain name* di internet, serta pelanggaran terhadap pemakaian nama artis terkenal dalam situs internet.

Bab ketiga merupakan penjelasan dari permasalahan yang kedua yaitu bagaimana upaya hukum bagi artis terkenal yang namanya dipakai dalam situs internet secara melanggar hukum. Dalam bab tiga ini akan dibahas upaya hukum yang dapat dilakukan artis terkenal yang bersangkutan, baik melalui hukum perdata maupun penanganan melalui hukum pidana.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari semua yang telah diuraikan dalam bab kedua dan bab ketiga serta saran. Saran disini merupakan alternatif solusi dan masukan yang dapat diberikan terhadap kesimpulan dari semua yang telah diuraikan.

BAB II

PENGATURAN PEMAKAIAN NAMA ARTIS TERKENAL DALAM SITUS INTERNET KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

1. Kriteria Nama Artis yang Terkenal

Terlebih dahulu perlu diketahui mengenai kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan nama seorang artis itu terkenal, untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memberikan penafsiran mengenai keterkenalan nama seorang artis. Karena setiap orang dapat memberikan penafsiran yang berbeda dalam menentukan keterkenalan nama seorang artis, demikian pula pandangan antara negara satu dengan yang lain tidak menutup kemungkinan untuk berbeda dalam memberikan pandangannya mengenai kriteria nama artis terkenal. Pokok permasalahannya adalah bagaimana untuk menilai dan sampai pada kesimpulan bahwa nama seorang artis (merek) telah menjadi terkenal, bukanlah perkara yang mudah. Masalah subyektifitas dan obyektifitas para pihak seperti, Kantor Merek, Pengadilan, Pengacara, dan masyarakat akan dapat berbeda-beda.¹⁴

Berdasarkan hal diatas, untuk mendapatkan gambaran mengenai keterkenalan nama seorang artis, maka dapat diketahui dari pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana.

Mengenai kriteria nama orang terkenal dalam hal ini adalah nama artis terkenal, dalam peraturan perundang-undangan maupun pendapat para sarjana

¹⁴ Insan Budi Maulana, **Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 (Selanjutnya disingkat Insan Bdi Maulana I), hal 39

tidak memberikan kriteria mengenai hal tersebut, tetapi memberikan pengertian mengenai kriteria merek terkenal. Mengingat bahwa nama orang terkenal (artis) dilindungi oleh Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam pasal 6 angka (3) huruf a, maka kriteria keterkenalan nama artis dapat dikaitkan dengan kriteria merek terkenal.

Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai kriteria mengenai nama orang terkenal (artis), tetapi dalam undang-undang tersebut diatur mengenai kriteria merek terkenal. Dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur mengenai kriteria merek terkenal yaitu “selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada). Apabila hal-hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya suatu merek”. Dari penjelasan mengenai kriteria merek terkenal tersebut, dapat diperoleh pengertian bahwa kriteria nama artis terkenal adalah dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai nama artis tersebut. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi dari nama artis yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, misalnya promosi yang dilakukan dengan membuat situs internet oleh artis yang bersangkutan, yang memuat profil

mengenai dirinya sehingga nama artis tersebut menjadi dikenal dan tidak terdengar asing bagi masyarakat. Bila belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat mengadakan survei, dimana survei itu dilakukan terhadap masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk mencari berita-berita atau informasi-informasi mengenai kehidupan seorang artis. Diharapkan dengan dilakukannya survei tersebut, maka dapat diketahui apakah nama seorang artis itu terkenal atau tidak di masyarakat.

Pasal 1 KEPMEN 1987 menyatakan bahwa Merek terkenal adalah merek dagang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu. Dari karakteristik pasal itu, dapat dipetik dua unsur yang mengakibatkan suatu merek dengan jenis barang tertentu menjadi merek terkenal yaitu: 1) Telah lama dikenal, dan 2) dipakai di Indonesia.¹⁵ Dari penjelasan mengenai merek terkenal berdasarkan pasal 1 KEPMEN 1987 tersebut bila dikaitkan dengan kriteria nama artis terkenal, maka nama artis dikatakan terkenal harus memenuhi syarat bahwa nama tersebut merupakan nama yang telah lama dikenal di masyarakat dan dipakai di Indonesia.

Pasal 16 ayat 2 dari *TRIPS agreement* dikatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu merek adalah merek terkenal, maka pengetahuan dari masyarakat konsumen pemakai merek tersebut harus dipertimbangkan, termasuk pengetahuan yang diperoleh dari anggota negara sebagai hasil dari promosi merek tersebut.¹⁶ Dari pasal tersebut, maka dapat diperoleh pengertian mengenai kriteria nama artis

¹⁵ Insan Budi Maulana, **Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 (Selanjutnya disingkat *Insan Budi Maulana II*), hal 85

¹⁶ Iman Sjahputra, Heri Herjandono dan Parjio, **Op.Cit.**, hal 25

terkenal, yaitu harus memperhatikan pengetahuan masyarakat terhadap nama artis yang bersangkutan, untuk mengetahui bahwa nama artis tersebut terkenal atau tidak di masyarakat.

Annette Kur (IIC, Vol. 23, No. 2/ 1992) telah memilah merek terkenal atas dua konsep yaitu: “mashur” (*renown*) dan “reputasi” (*reputation*).¹⁷ Apabila kriteria merek terkenal menurut Annette Kur dikaitkan dengan kriteria untuk menentukan keterkenalan nama artis, maka nama seorang artis mempunyai tingkat kemashuran dinyatakan dalam prosentase sejauh mana masyarakat atau kelompok tertentu mengenal atau akrab dengan nama artis tersebut. Kekurangan dalam konsep ini adalah apabila konsep ini terlalu kaku diterapkan, misalnya apabila ditentukan tingkat minimum untuk suatu tingkat kemashuran itu, ternyata tidak dipenuhi. Selain itu konsep ini dapat menimbulkan salah pengertian pada masyarakat umum apabila digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Konsep “mempunyai atau mendapat reputasi” (*having reputation*), konsep utamanya adalah kualitas. Berarti, kriteria itu mengacu pada suatu kualitas tertentu suatu merek daripada suatu kuantitas.

Menurut Iman Sjahputra, merek terkenal adalah suatu merek yang sudah dikenal meluas oleh masyarakat didasarkan pada reputasi yang diperolehnya karena promosi yang terus menerus oleh pemiliknya yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di berbagai negara.¹⁸ Pendapat Iman Sjahputra bila digunakan

¹⁷ Insan Budi Maulana I, *Op.Cit.*, hal 40

¹⁸ Iman Sjahputra, Heri Herjandono dan Parjio, *Op Cit*, hal 21

untuk menentukan kriteria nama artis terkenal, maka menekankan pengetahuan masyarakat terhadap nama artis yang bersangkutan.

Kriteria atas merek terkenal di berbagai negara sangat beraneka ragam misalnya, di Amerika Serikat, dalam pasal 43 (c) (1) dari Lanham Act (Undang-Undang Merek) yang diperbarui menyatakan bahwa untuk menentukan apakah merek terkenal, Pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor, tapi tidak terbatas pada:

- a) derajatnya dari sifat yang tidak terpisahkan atau mempunyai sifat daya pembeda dari merek tersebut;
- b) jangka waktu dan ruang lingkup dari pemakaian merek yang berkaitan dengan barang dan jasa dari merek yang dipakai;
- c) jangka waktu dan ruang lingkup dari pengiklanan dan publisitas dari merek tersebut;
- d) ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan yang mana merek tersebut dipakai;
- e) jaringan perdagangan dari barang dan jasa dari merek yang dipakai;
- f) derajat pengakuan atas merek tersebut dari arena perdagangan dari pemilik merek dan larangan terhadap orang atas pemakaian merek tersebut dilaksanakan;
- g) sifat umum dan ruang lingkup dari pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga;

Di China, kriteria atas merek terkenal sebagai berikut:

- a) Ruang lingkup dari daerah geografis dimana merek tersebut dipakai;
- b) Jangka waktu merek tersebut telah dipakai;
- c) Jumlah dan hasil minimum penjualan dari pemakai merek;
- d) Pengetahuan dari masyarakat tentang merek tersebut;
- e) Status dari merek tersebut apakah terdaftar di nagara lain;
- f) Biaya pengeluaran dari iklan tersebut berikut daerah jangkauan dari iklan tersebut;
- g) Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemilik merek dalam melindungi merek tersebut;
- h) Kemampuan dari pemilik merek untuk mempertahankan kualitas yang baik dari merek yang dipakainya.

Di Brazil, dalam sub 3 dari peraturan pelaksanaan dari pasal 67 Industrial Property Code of Brazil disebutkan bahwa untuk menyatakan sebagai "merek terkenal" harus disertakan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- a) Nilai dari merek itu sendiri dalam aset perusahaan sebagaimana yang terlihat dalam buku kas dan pajak;
- b) Pengeluaran untuk iklan per tahun atas merek tersebut;

- c) Ruang lingkup pemasaran di dalam negeri dan luar negeri dengan jumlah penaksiran pemakai barang merek tersebut berikut besarnya jumlah pemasaran dan posisi dari sektor yang terkait;
- d) Jumlah negara-negara dari merek tersebut terdaftar;
- e) Saat pertama kali dipakai merek tersebut di Brazil disertakan dengan bukti-bukti dokumen-dokumen yang sah;

Di Jerman, untuk menyatakan suatu merek terkenal, Pengadilan Jerman berpatokan pada survei pasar yang dilakukan secara obyektif. Apabila survei market membuktikan bahwa lebih dari 80% (delapan puluh persen) masyarakat mengenal dan mengetahui merek yang diselidiki maka merek tersebut adalah merek terkenal.

Di Perancis, penentuan merek terkenal hanya didasarkan pada poll 20% (dua puluh persen) dari masyarakat yang mengetahui dan mengenal merek tersebut.

Di Italia, suatu merek dikatakan merek terkenal apabila merek tersebut telah dikenal oleh 71% (tujuh puluh satu persen) masyarakat pemakainya.

Persamaan dari negara-negara tersebut diatas dalam menggolongkan merek terkenal adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Besarnya biaya untuk pengiklanan atas merek tersebut;
2. Daerah peredaran dari merek tersebut;
3. Sudah terdaftar di beberapa negara atas merek tersebut;
4. Sudah berapa lama merek tersebut dipakai.

Dari pengetahuan-pengertian mengenai merek terkenal tersebut bila dikaitkan dengan kriteria nama artis terkenal, maka dapat diperoleh pengertian bahwa pada dasarnya untuk menentukan keterkenalan nama artis harus memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai nama artis tersebut yaitu dengan melakukan survei kepada masyarakat, sehingga bisa diketahui nama artis tersebut terkenal atau tidak di masyarakat. Selain itu berapa lama seorang artis memakai nama yang bersangkutan juga menentukan keterkenalan nama artis tersebut,

¹⁹ **Ibid.**, hal 25

karena biasanya nama asli seorang artis berbeda dengan nama yang dipakai artis yang bersangkutan (nama tenar), yang dikenal oleh masyarakat. Agar namanya dikenal oleh masyarakat, seorang artis juga melakukan promosi, misalnya menampilkan profil mengenai dirinya di situs internet yang dimilikinya.

Pengertian-pengertian tersebut diatas bukan merupakan suatu pedoman yang secara kaku dilaksanakan terutama di negara Indonesia, karena penafsiran Hakim dalam suatu putusan pengadilan tentang nama orang terkenal (artis), lebih memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, Hakim dalam persidangan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan penafsiran mengenai kriteria nama artis terkenal.

2. Proses Dalam Mendapatkan Nama Situs atau *Domain Name* di Internet

Dalam era globalisasi ini, masyarakat mendapatkan informasi-informasi tidak hanya melalui televisi, radio, brosur-brosur dan spanduk-spanduk, melainkan telah melalui jaringan telekomunikasi yang canggih yaitu internet. Melalui internet, seorang artis dapat mengkomunikasikan kepada masyarakat mengenai profil dan kehidupan pribadinya secara mendetail, sehingga masyarakat dapat mengetahui seluk beluk kehidupan seorang artis yang bersangkutan. Untuk melihat profil seorang artis, masyarakat hanya perlu mengakses komputer dan mencari melalui situs yang dimiliki oleh artis yang bersangkutan, yaitu dengan menghubungkan identitas atau jati diri seorang artis yang akan dicari di internet dan dalam sekejap akan diperoleh informasi tentang artis yang bersangkutan. Agar masyarakat dapat mengakses komputer dan mencari data atau informasi

mengenai seorang artis maka artis tersebut terlebih dahulu harus memiliki nama situs atau *domain name* di internet, sehingga informasi-informasi yang disampaikan kepada masyarakat merupakan informasi yang benar mengenai artis yang bersangkutan. Suatu nama jati diri yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara internet kepada orang atau badan hukum agar dapat berkomunikasi atau dapat dihubungi melalui internet disebut dengan *domain name*.²⁰

Untuk mendapatkan nama situs atau *domain name* di internet, biasanya orang atau badan hukum berusaha untuk mendaftarkannya di *Inter NIC (Internet Network Information Center)* yang mengadakan kontrak karya dengan *NSI (Network Solution, Inc)* di Amerika. Pendaftaran *domain name* ini didasarkan pada siapa yang lebih dulu mendaftar, yang paling berhak untuk memakainya.²¹ Hal ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan. Hal umum yang sering terjadi adalah penyerobotan nama *domain (cybersquatting)*. Dengan asas *first come first serve*, pendaftaran *domain name* telah memberikan area konflik dengan perlindungan merek yang bersifat teritorial.²² Oleh karena itu, banyak orang atau badan hukum yang mendaftarkan suatu *domain name* yang mirip dengan nama orang terkenal dalam hal ini adalah nama artis terkenal. Akibatnya artis terkenal yang namanya dipakai tersebut sangat dirugikan, misalnya kasus yang menimpa selebriti Indonesia, yaitu Desy Ratnasari. “Kalau Anda membuka www.desyratnasari.com sekarang, maka Anda akan melihat berita menarik

²⁰ *Ibid.*, hal 75

²¹ *Ibid.*

²² **Sengketa Domain Name Sebaiknya Diselesaikan Pengadilan Setempat, Internet:** <http://www.hukumonline.com>, 18 Desember 2000

tentang kasus artis yang lagi banyak jadi pemberitaan di media massa itu belakangan ini. Pemilik situs tersebut memang jelas bukan Desy, tapi yang menarik justru ada dugaan si pemilik atau pengelola situs itu adalah seorang ‘penjarah’. Bagaimana bisa?”²³ Dalam hal ini, pendaftaran dari seseorang yang tidak berkepentingan disini mengakibatkan kerugian bagi Desy Ratnasari. Melalui situs internet yang dibuka, masyarakat bisa memiliki pandangan yang keliru mengenai artis yang bersangkutan, berita-berita atau informasi-informasi yang diberikan melalui situs internet tersebut kemungkinan tidak benar, karena situs tersebut tidak dimiliki oleh Desy, tetapi dimiliki oleh sekelompok orang yang beritikad buruk, membuat situs dengan memakai nama Desy tanpa persetujuan dari pemilik nama yang berhak, yaitu Desy Ratnasari. Tindakan tersebut juga bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menjual kembali *domain name* Desy Ratnasari kepada Desy, selaku pemilik nama yang berhak. Namun dalam hal ini, DesyRatnasari tidak dapat berbuat banyak karena Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur masalah *domain name*, sehingga hak dari Desy tidak terproteksi.

Pendaftaran nama situs atau *domain name*, seseorang dipungut biaya pendaftaran, hampir semua perusahaan penyedia *domain name* yang diakreditasi oleh ICANN seperti halnya NSI (<http://www.networksolutions.com>) memungut biaya pendaftaran 70 dollar AS per domain, untuk dua tahun pertama. Kecuali TotalNic (<http://www.totalnic.net>) menawarkan biaya lebih miring, yaitu 35 dollar

²³ **Domain DeasyRatnasariCom Dijarah dan Sudah Bisa Diakses, Internet:**
<http://www.kompas.com>, 3 April 2000

AS saja untuk dua tahun pertama dan 17.5 Dollar AS untuk setiap tahun berikutnya.²⁴ Besarnya biaya pendaftaran ditentukan oleh perusahaan penyedia *domain name*, dimana antara perusahaan penyedia *domain name* yang satu dengan yang lainnya berbeda dalam menentukan biaya pendaftaran.

3. Pelanggaran Terhadap Pemakaian Nama Artis Terkenal

Masalah perlindungan terhadap pemakaian nama orang terkenal dalam situs di internet merupakan topik yang tidak hanya terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat, tetapi juga terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Perlindungan terhadap nama orang terkenal sangat diperlukan, karena banyak sekali kasus mengenai pelanggaran terhadap pemakaian nama orang terkenal, terlebih lagi nama artis terkenal dalam situs internet. Perkembangan jaringan internet yang semakin pesat dewasa ini, selain memberikan manfaat bagi umat manusia dalam melakukan komunikasi dan mencari informasi, di sisi lain internet juga memunculkan tindakan untuk memakai nama artis terkenal dalam situs internet secara melanggar hukum. Tindakan pemakaian nama artis dalam situs internet itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari artis yang bersangkutan.

Kasus pelanggaran terhadap pemakaian nama artis dalam situs internet sering menimpa para selebriti. Kasus Celine Dion dan Julie Brown mengajukan gugatan terhadap Jeff Burgar, seorang Kanada yang mengaku kepada *WIPO (World Intellectual Property Organization)*, bahwa dirinya telah mendaftarkan situs-situs

²⁴ **Ingin Mendaftar Domain Name? Hanya 15,74 Dollar AS Setahun, Internet:**
<http://www.kompas.com>, 17 Januari 2000

internet menggunakan 75 nama terkenal, dalam hal ini pihak berwenang telah memutuskan Burgar harus menyerahkan situs itu kepada Celine Dion dan Julie Brown.²⁵ Pemakaian nama artis terkenal dalam situs internet secara melanggar hukum dilakukan untuk mencari keuntungan dengan mendaftarkan *domain name* memakai nama artis terkenal dengan tujuan untuk menjual kembali *domain name* tersebut dengan harga tinggi kepada artis yang bersangkutan.

Dari pelanggaran tersebut maka artis yang namanya dipakai dalam situs internet bisa dirugikan, karena tindakan itu bisa menimbulkan persaingan curang oleh sekelompok orang yang mendaftarkan nama situsnya menggunakan nama artis terkenal dengan itikad buruk. Kasus super bintang Madonna yang namanya digunakan untuk situs porno, dimana dalam hal ini hak pribadi Madonna telah dilanggar. Kasus yang dialami Madonna menyebabkan nama Madonna tercemar dan bisa merusak reputasi Madonna di mata masyarakat.²⁶ Persaingan tidak jujur (*unfair competition*) sangatlah tidak diharapkan terjadi. Persaingan tidak jujur dengan sendirinya bersifat melanggar hukum, karena undang-undang dan hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan tertib dalam dunia usaha.

Selain itu dalam hal ini masyarakat juga dirugikan, karena mereka dibingungkan dengan adanya informasi-informasi yang tidak benar mengenai artis terkenal dari situs di internet yang mereka buka, sehingga seringkali muncul dalam masyarakat berita-berita miring mengenai kehidupan seorang artis. Dari sisi

²⁵ **Celine Dion dan Real Madrid Dapatkan Kembali Namanya di Internet**, Internet: <http://www.kompas.com>, 26 Februari 2001

²⁶ **Madonna: Gugatan Dikabulkan, Setelah Namanya Digunakan Situs Porno**, Internet: <http://www.kompas.com>, 18 Oktober 2000

bisnis tindakan tersebut bertujuan untuk mengadakan persaingan curang, seperti memblokir para pengunjung situs dan menyebabkan kebingungan bagi konsumen atau bahkan bertujuan mengambil keuntungan dengan menjual kembali *domain* tersebut.²⁷

Mengingat banyak merek dagang yang didaftarkan oleh seseorang atau badan hukum sebagai *domain* namanya, sehingga langkah-langkah yang dapat diambil oleh *Network Solution Incoporation (NSI)* Amerika untuk mengatasi adanya pembajakan merek dagang dengan cara mendaftarkan terlebih dahulu suatu *domain* namanya tanpa persetujuan dari pemilik merek dagang tersebut, adalah:

1. Pemohon *domain name* diwajibkan untuk menyatakan bahwa pendaftaran *domain name* tersebut tidak melanggar hak seseorang atau hak kekayaan milik intelektual seseorang.
2. Bilamana pemohon *domain name* tidak memakai *domain name* tersebut dalam jangka waktu 90 hari atau lebih, maka pemohon dianggap telah melepaskan pendaftaran *domain name* tersebut.
3. Pemohon harus mempertahankan dan berjanji menanggung *NSI* bilamana ada klaim yang timbul karena pemakaian dari pemohon *domain name* atau pendaftar *domain name*.
4. Setelah mendapat perintah dari Pengadilan atau pihak arbitrase, *NSI* secara unilateral dapat mencabut *domain name* dari seseorang atau badan hukum bilamana diketahui bahwa *domain name* tersebut menjadi milik pihak ketiga.²⁸

Murgiana Haq, *President Asean Intellectual Property Association (A-IPA)* menyebutkan, “sengketa *domain name* dapat diselesaikan pada level internasional, tetapi dengan berbagai pertimbangan efektifitas, biaya, dan kedudukan para pihak maka disarankan penyelesaiannya melalui pengadilan setempat”.²⁹ Penyelesaian sengketa *domain name* pada level internasional, dapat diselesaikan melalui proses

²⁷ **Sengketa Domain Name Sebaiknya Diselesaikan Pengadilan Setempat**, Internet: <http://www.hukumonline.com>, 8 Desember 2000

²⁸ Iman Sjahputra, Heri Herjandono dan Parjio, **Op.Cit.**, hal 77-78

²⁹ **Sengketa Domain Name Sebaiknya Diselesaikan Pengadilan Setempat**, Internet: <http://www.hukumonline.com>, 8 Desember 2000

yang disediakan *the Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN)*, seperti halnya *NSI (Network Solution Incoporation)*. Tetapi, dalam hal penyelesaian melalui pengadilan setempat dan ternyata hukum di Indonesia dalam hal ini kaitannya dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, belum secara khusus mengatur ketentuan mengenai *domain name*, maka dapat digunakan ketentuan diluar hukum merek.

BAB III

UPAYA HUKUM BAGI ARTIS TERKENAL YANG NAMANYA DIPAKAI DALAM SITUS INTERNET SECARA MELANGGAR HUKUM

1. Penanganan Melalui Hukum Perdata

Perlindungan hukum secara khusus bagi artis terkenal yang namanya dipakai dalam situs internet secara melanggar hukum, memang sudah saatnya dilakukan karena tindakan tersebut akan merugikan artis yang bersangkutan, masyarakat khususnya konsumen jasa yang membuka situs internet, maupun negara. Selain dapat diselesaikan melalui level internasional, pelanggaran tersebut juga dapat diselesaikan melalui pengadilan setempat. Upaya hukum bagi artis tersebut dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, salah satunya dengan penanganan melalui hukum perdata.

Murgiana Haq, *President Asean Intellectual Property Association (A-IPA)*, menyatakan, “dari sisi bisnis pendaftaran *domain name* memakai nama orang terkenal ataupun merek orang lain bertujuan untuk mengadakan persaingan curang, seperti memblokir para pengunjung situs dan membingungkan konsumen, bahkan mengambil keuntungan dengan menjual kembali *domain name*”.³⁰ Nama Situs atau *domain name* tersebut biasanya didaftarkan oleh seseorang untuk kemudian dijual kepada pemilik nama atau merek yang bersangkutan dengan harga yang tinggi.

³⁰ Sengketa Domain Name Sebaiknya Diselesaikan Pengadilan Setempat, Internet: <http://www.hukumonline.com>, 8 Desember 2000

Persaingan tidak jujur (*unfair competition*) sangatlah tidak diharapkan terjadi. Pasal 10 bis dari Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur. Persaingan tidak jujur dengan sendirinya bersifat melanggar hukum.³¹

Di Indonesia, pembuatan nama situs di internet atau *domain name* dengan memakai nama artis terkenal tanpa mendapatkan ijin dari artis yang bersangkutan, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Sebagai pihak penggugat, artis yang namanya dipakai dalam situs internet secara melanggar hukum harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum dari orang yang memakai namanya untuk membuat situs di internet, menderita kerugian.

Terhadap permasalahan-permasalahan tentang pemakaian nama artis terkenal dalam situs internet secara melanggar hukum, para pendaftar *domain name* yang memakai nama orang terkenal (artis) ataupun merek milik orang lain tanpa ijin pemilik yang bersangkutan, dapat dibuktikan beritikad buruk. Pasal 533 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan; barangsiapa menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu". Dari pernyataan pasal tersebut, itu berarti apabila ada pihak yang mendaftarkan nama situs di internet dengan memakai nama artis terkenal, maka artis yang bersangkutan harus dapat

³¹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hal 188

membuktikan itikad buruk dari si pendaftar nama situs tersebut. Si pendaftar nama situs di internet yang memakai nama artis terkenal tanpa ijin dari artis yang bersangkutan memiliki itikad buruk, apabila pada saat mendaftarkan *domain name* atau nama situsnya, pihak pendaftar menyatakan bahwa *domain name* yang didaftar bukanlah merupakan nama orang terkenal (artis) atau merek milik orang lain.

Dalam hal untuk membuktikan itikad buruk dari pihak yang mendaftarkan nama situs di internet atau *domain name* yang memakai nama artis terkenal, maka artis yang bersangkutan menggunakan prinsip atau asas pembuktian berdasarkan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau pasal 163 HIR.

Hakim dalam hal ini, dapat memerintahkan tergugat yaitu orang yang memakai nama artis terkenal dalam situs internet secara melanggar hukum untuk menyerahkan situs atau *domain name* kepada pemilik aslinya, dalam hal ini adalah artis yang bersangkutan selaku penggugat. Nama situs atau *domain name* tersebut diserahkan oleh tergugat kepada penggugat secara cuma-cuma (tanpa pembayaran), dan pelaksanaannya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Penanganan Melalui Hukum Pidana

Walaupun artis terkenal yang namanya dipakai dalam situs internet secara melanggar hukum dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pelanggar yang mendaftarkan nama situs atau *domain name* memakai nama artis yang bersangkutan tanpa ijin berdasarkan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365

Kitab Undang-undang Hukum Perdata), namun hak Negara untuk menuntut berdasarkan sanksi pidana masih berlaku.

Perdebatan mengenai belum jelasnya ketentuan hukum telematika (*cyberlaw*) di Indonesia, bukan berarti menyebabkan Hakim boleh menolak perkara. Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ini berarti, Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan kurang jelasnya ketentuan hukum, tapi Hakim wajib untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*). Jika cara penafsiran terhadap hukum tertulis (pasal-pasal) telah dilakukan dan tidak menemukan hukumnya, maka hakim dapat menggunakan doktrin-doktrin hukum yang ada, yang penting Hakim dalam menemukan hukum harus memiliki landasan yang kuat dan jelas.

Pelanggaran terhadap pemakaian nama artis terkenal dalam situs internet di Indonesia, dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pasal 382 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai persaingan curang untuk menyesatkan khalayak umum, dimana tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lawan usaha. Jadi unsur “dapat merugikan” dalam pasal 382 bis KUHP tersebut, harus nyata secara langsung dirasakan oleh pihak lawan usaha (konkurensi). Misalnya kasus yang menimpa super bintang Madonna, “Penyanyi Amerika ini rupanya merasa gerah mengetahui namanya digunakan untuk situs porno. Pada bulan Juli dia mengajukan keberatan melalui Organisasi Hak

Kepemilikan Intelektual Dunia yang bermarkas di Geneva kepada Dan Parisi. Para pemeriksa sependapat dengan argumentasi Madonna yang menyatakan bahwa situs yang menyanggah namanya itu harus dihapuskan”.³² Tindakan untuk memakai nama artis terkenal dalam situs internet secara melanggar hukum dapat membingungkan masyarakat yang membuka situs. Masyarakat bisa memiliki pandangan negatif terhadap Madonna, karena situs porno tersebut tidak dimiliki oleh Madonna, tetapi dimiliki oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk mengadakan persaingan curang dengan cara menyesatkan masyarakat.

Kasus yang dialami Madonna juga mengakibatkan kerugian yang nyata dapat secara langsung dirasakan, dimana namanya dipakai untuk membuat situs porno sehingga mengakibatkan hak pribadi Madonna dilanggar dan tercemarnya nama baik Madonna. Oleh karena itu, dalam kasus ini dapat dikenai ketentuan pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, dimana jika hal itu dilakukan akan diancam pidana paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Ancaman pidana ataupun denda yang diberikan berdasarkan pasal 310 ayat (2) tersebut tidak efektif dilakukan karena tidak membuat jera si pelanggar.

3. Pengaturan Hukum yang Ada Kurang Memadai

“Murgiana Haq, *President Asean Intellectual Property Association (A-IPA)*

³² **Madonna: Gugatan Dikabulkan, Setelah Namanya Digunakan Situs Porno**, Internet: <http://www.kompas.com>, 18 Oktober 2000

menyarankan penyelesaian masalah *domain name* sebaiknya dilakukan di pengadilan setempat. Alasannya, berbagai pertimbangan efektifitas, biaya, dan kedudukan hukum para pihak, walaupun hukum setempat belum secara khusus mengatur ketentuan *domain name*".³³

Perlindungan terhadap pemakaian nama orang terkenal (artis) dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 terdapat dalam pasal 6 ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa, "Permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak". Ini berarti bahwa pemakaian nama orang terkenal (artis) secara melanggar hukum dilindungi, khususnya oleh Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Namun demikian, mengenai masalah pelanggaran terhadap pemakaian nama orang terkenal (artis) dalam situs internet, Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur hal tersebut.

Pengaturan terhadap pemakaian nama artis terkenal dalam situs internet secara melanggar hukum memang dirasa sudah saatnya untuk diberlakukan, mengingat sangat banyaknya pendaftar situs atau *domain name* di internet yang beritikad tidak baik, yaitu dengan mendaftarkan situs memakai nama artis terkenal tanpa ijin atau persetujuan dari artis yang bersangkutan. Selain itu agar konsumen tidak terkecoh dengan beranggapan bahwa situs yang mereka buka adalah milik seorang artis terkenal, padahal bukan.

³³ **Sengketa Domain Name Sebaiknya Diselesaikan Pengadilan Setempat, Internet:** <http://www.hukumonline.com>, 8 Desember 2000

Hal tersebut dapat dicerminkan seperti kasus yang dialami artis terkenal Indonesia, Desy Ratnasari, “Kalau anda membuka www.desyratnasari.com sekarang, maka anda akan melihat berita menarik tentang kasus artis yang lagi banyak jadi pemberitaan di media massa itu belakangan ini. Pemilik situs tersebut memang jelas bukan Desy, tapi yang menarik justru ada dugaan si pemilik atau pengelola situs adalah seorang ‘penjarah’. Bagaimana bisa?”³⁴ Dalam hal ini seharusnya Desy Ratnasari dapat mengajukan gugatan kepada orang yang telah memakai namanya tanpa ijin untuk membuat situs, walaupun Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur hal tersebut. Gugatan yang diajukan Desy Ratnasari tidak berdasarkan ketentuan dalam hukum merek, tetapi menggunakan ketentuan diluar hukum merek, seperti gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Pihak berwenang juga dapat memerintahkan kepada orang yang telah memakai nama artis terkenal dalam situs internet secara melanggar hukum, untuk menyerahkan situs yang menggunakan nama artis terkenal tanpa ijin kepada pemilik aslinya. Kasus celinedion.com dan juliebrown.com, Burgar mengatakan dia mendaftarkannya sebagai situs penggemar (*fan club*). Meski demikian, pihak berwenang telah memutuskan bahwa Burgar harus menyerahkan situs itu kepada Celine Dion dan Julie Brown. Setahun lalu dia juga harus menyerahkan hak penggunaan nama penyanyi Bruce Springsteen pada pemiliknya.³⁵

³⁴**Domain DeasyRatnasariCom Dijarah dan Sudah Bisa Diakses**, Internet: <http://www.kompas.com>, 3 April 2000

³⁵**Celine Dion dan Real Madrid Dapatkan Kembali Namanya di Internet**, Internet: <http://www.kompas.com>, 26 Februari 2001

Sebenarnya dengan adanya pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001, tampak sekali menunjukkan adanya keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap nama orang terkenal. Namun demikian, dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi khususnya dalam bidang internet, maka pelanggaran terhadap nama orang terkenal semakin meluas. Hal tersebut ditandai dengan munculnya pemakaian nama orang terkenal, dalam hal ini artis terkenal dalam situs internet secara melanggar hukum. Pengaturan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pemakaian nama artis terkenal dalam situs internet secara melanggar hukum dirasakan kurang memadai karena Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tidak memuat ketentuan mengenai hukum telematika (*cyberlaw*).

4. Upaya Pemecahannya

Untuk dapat merealisasikan ketentuan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang memberikan perlindungan terhadap nama orang terkenal, maka perlu dibuat undang-undang yang dapat mendukung ketentuan tersebut.

Perkembangan teknologi komunikasi khususnya dalam bidang internet selain mendatangkan dampak yang positif, juga menimbulkan dampak negatif yaitu munculnya pemakaian nama orang terkenal (artis) dalam situs internet secara melanggar hukum, sehingga perlindungan terhadap nama orang terkenal (artis) perlu ditingkatkan. Untuk menjamin kepastian hukum bagi orang terkenal (artis) yang namanya dipakai dalam situs internet secara melanggar hukum, maka

Pemerintah harus membuat undang-undang yang mengatur khusus mengenai hukum telematika (*cyberlaw*). Agar nantinya undang-undang tersebut dapat berlaku secara efektif, maka aparat penegak hukum harus mengenalkannya kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dan menaati ketentuan tersebut, sehingga pelanggaran dalam *cyberlaw* khususnya yang memakai nama orang terkenal (artis) tanpa ijin dapat dikurangi.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam bidang internet yang semakin maju di Indonesia pada era globalisasi ini, memberi manfaat bagi kemajuan peradaban umat manusia dalam melakukan komunikasi dan mencari informasi. Di sisi lain, internet juga memunculkan tindakan untuk memakai nama artis terkenal dalam situs internet secara melanggar hukum oleh sekelompok orang yang memiliki itikad buruk, karena tindakan tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin atau persetujuan dari artis yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena adanya keinginan dari sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan yang cepat dengan cara menjual nama situs atau *domain name* tadi dengan harga tinggi kepada pemilik nama yang bersangkutan. Selain artis yang namanya dipakai dalam situs internet secara melanggar hukum dirugikan, masyarakat khususnya konsumen jasa yang membuka situs di internet juga dirugikan, karena hal itu bisa membingungkan masyarakat dengan beranggapan bahwa situs yang mereka buka adalah milik seorang artis, padahal bukan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dirasakan perlu dilindunginya pemakaian nama artis terkenal dalam situs internet oleh pengaturan hukum. Sebelum memahami tentang perlindungan hukum terhadap nama artis terkenal, maka terlebih dahulu perlu diketahui kriteria-kriteria yang digunakan

untuk menentukan nama orang terkenal (artis), agar tidak terjadi penafsiran yang bermacam-macam. Kriteria untuk menentukan nama orang terkenal (artis) tidak terdapat dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga untuk menentukan keterkenalan nama artis dapat dikaitkan dengan kriteria merek terkenal. Kriteria nama orang terkenal (artis) harus diketahui oleh aparat penegak hukum khususnya Hakim, karena Hakim dalam suatu persidangan akan diuji pengetahuannya tentang merek terkenal dalam hal ini kaitannya dengan nama artis terkenal, mengingat Putusan Hakim sangat menentukan dalam mengetahui nama artis terkenal atau tidak. Perlindungan hukum secara khusus bagi artis terkenal yang namanya dipakai dalam situs internet secara melanggar hukum sangat diperlukan karena akan merugikan berbagai pihak. Di lain pihak seseorang dapat dengan mudah mendaftarkan situs atau *domain name* memakai nama artis terkenal, dimana pendaftaran tersebut dipungut biaya tetapi keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan kembali situs tersebut kepada pemilik aslinya jauh lebih besar dari biaya pendaftaran. Oleh karena itu *WIPO (World Intellectual Property Organization)* menawarkan layanan gugatan terhadap pemakaian nama artis terkenal dalam situs internet secara melanggar hukum, pihak berwenang dapat menghapus situs yang memakai nama artis tersebut.

- b. Pelanggaran terhadap pemakaian nama artis terkenal dalam situs internet, selain dapat diselesaikan melalui layanan gugatan secara internasional, di Indonesia juga dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah tersebut

melalui pengadilan setempat. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh artis terkenal apabila namanya dipakai dalam situs internet tanpa ijin, maka artis tersebut dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Walaupun artis terkenal yang namanya dipakai dalam situs internet secara melanggar hukum dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), namun hak Negara untuk menuntut berdasarkan sanksi pidana masih berlaku. Pelanggaran terhadap pemakaian nama artis terkenal dalam situs internet di Indonesia, dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pasal 382 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai persaingan curang untuk menyesatkan khalayak umum. Selain itu apabila nama artis terkenal dipakai dalam situs porno, maka tindakan tersebut dapat dikenai pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai pencemaran nama baik. Perlindungan terhadap pemakaian nama orang terkenal dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 terdapat dalam pasal 6 angka (3) huruf a yang menyatakan bahwa, "Permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak". Ini berarti bahwa pemakaian nama orang terkenal (artis) secara melanggar hukum dilindungi, khususnya dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001. Namun demikian, peraturan perundang-

undangan tentang merek khususnya yang memberikan perlindungan terhadap nama orang terkenal (artis) tidaklah sempurna, karena tidak mengatur secara tegas perlindungan terhadap nama orang terkenal (artis) apabila digunakan dalam situs di internet secara melanggar hukum. Sehingga pengaturan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi artis terkenal yang namanya dipakai dalam situs internet secara melanggar hukum, dirasakan kurang memadai karena pengaturannya, khususnya dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek belum jelas atau bahkan tidak diatur.

2. Saran

- a. Dari apa yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka diharapkan bahwa perlindungan hukum terhadap nama orang terkenal, dalam hal ini artis terkenal dapat lebih terjamin. Selama ini pelanggaran nama orang terkenal (artis) yang dipakai dalam situs internet secara melanggar hukum semakin marak, namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya dilindungi karena belum adanya ketentuan yang jelas. Agar lebih menjamin kepastian hukum bagi nama orang terkenal (artis), maka Pemerintah Indonesia harus membuat Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai hukum telematika (*cyberlaw*).
- b. Selain hal diatas, pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih aktif dalam memasyarakatkan peraturan perundang-undangan dan memberikan pendidikan hukum khususnya mengenai Undang-undang yang memuat

ketentuan hukum telematika kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dan lebih taat akan hukum, dengan demikian paling tidak pemakaian nama orang terkenal (artis) dalam situs internet secara melanggar hukum dapat dikurangi. Disamping itu aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menindak setiap pelanggaran-pelanggaran terhadap pemakaian nama orang terkenal (artis) secara melanggar hukum dalam situs internet berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian saran yang dapat saya berikan dalam mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Pemakaian Nama Artis Terkenal Dalam Situs Internet Di Indonesia. Kiranya dapat menjadi bahan untuk dipertimbangkan bagi penegakan hukum di Indonesia

DAFTAR BACAAN

BUKU

Fandy Tjiptono dan Totok Budi Santoso, **Strategi Riset Lewat Internet**, Andi Offset, Yogyakarta, 2001

Iman Sjahputra, Heri Herjandono dan Parjio, **Hukum Merek Baru Indonesia**, Havarindo, 1997

Insan Budi Maulana, **Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

----- **Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Kurweni Ukar, **Microsoft Frontpage 2000**, Elex Media Komputindo-Gramedia, Jakarta, 2001

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN. No. 74 Tahun 1970)

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (LN. No. 110 Tahun 2001)

INTERNET

<http://www.detik.com>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.kompas.com>